



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Salak No. 67 Madiun Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 473929 Fax (0351) 485081
Website <http://perdagangan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.107/ 04 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 6. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Penganduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr INDRA LESMANA sebagai Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun.
- KEDUA** : Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon secara cepat, tepat, berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun menjadi bahan informasi publik;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal : 02 JANUARI 2024

**KERALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**



ANSAR BASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIB. 19720510 199201 1 001